

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korban merupakan seseorang yang mengalami secara langsung perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain baik di sengaja ataupun tidak di sengaja. Korban adalah pihak yang dirugikan atas suatu tindak pidana atau kejahatan yang dimana dapat membuat dampak yang bisa merugikan korban baik secara fisik maupun psikologis.¹ Dalam hal ini konteks yang diangkat dalam korban yang dijelaskan ialah korban kekerasan seksual.

Kekerasan seksual adalah segala perbuatan atau tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan dalam bentuk seksual dengan maksud merendahkan ataupun melecehkan harkat martabat seseorang yang dimana adanya ancaman, paksaan dari pihak yang berkuasa dalam melakukan hubungan seksual yang tidak di inginkan oleh pihak yang menjadi korban.² Kekerasan seksual pada saat ini tidak hanya terjadi dalam lingkup perempuan tetapi laki-laki pun kerap mengalami kejadian yang merusak fisik dan psikologis seseorang yang mengalaminya.³

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

² Ida Ayu Putu Asthi D. dan Nining Febriyana, "Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja (Sex Abuse Child Adolescent)", *Jurnal Sex Abuse Child Adolescent*, Universitas Airlangga, 2019, hlm. 15-16.

³ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya", *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 01 No.1, Cawang Jakarta, 2015, hlm. 14-15.

Korban kekerasan seksual menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa “korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual.” Jika tindak pidana kekerasan seksual telah terbukti dan jelas memenuhi unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Perundang-Undangan, maka perlunya hukum dalam memberikan sebuah perlindungan untuk korban atas hak yang bisa didapatkan agar mencapainya kepastian, keadilan, kemanfaatan hukum dan pemberlakuannya terbukti nyata sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.⁴

Adapun karakteristik yang dimiliki korban kekerasan seksual yang dimana sebagian besar didominasi dengan gender perempuan ini mengalami kekerasan seksual yang pelakunya tunggal dan biasanya pelakunya adalah orang yang dikenal oleh korban atau orang terdekat yang sering bertemu dengan korban, rata-rata umur korban yang mengalami kekerasan seksual yaitu pada usia 2-15 dan diikuti 15-24 dimana kecenderungan korban masih usia belia dengan keadaan mereka yang masih rentan secara mental yang mudah untuk dimanipulasi dan diombang-ambing oleh pelaku maka dari itu

⁴ Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

akibat kekerasan seksual menjadi begitu traumatis pada korban yang mengalaminya.⁵

Victim Impact Statement merupakan suatu mekanisme berupa pernyataan lisan atau tulisan yang berisi tentang dampak yang dialami secara langsung oleh korban dari tindak pidana yang bisa menyebabkan kerugian yang berasal dari tindak pidana yang diantaranya seperti kerugian dari segi finansial, emosional, fisik, sosial, dan psikologis. Dimana bentuk pernyataannya dapat dijelaskan mengenai kehilangan, luka, dan kerusakan yang berakibat didalam jangka pendek maupun panjang pada hal yang telah dialaminya dan perlunya detail mengenai cedera emosi atau psikologis, serta laporan medis terkait maupun biaya pengobatannya.⁶ Meskipun *Victim Impact Statement* ini seharusnya pernyataan langsung dari korban tindak pidana, akan tetapi pernyataan tersebut dapat ditulis oleh keluarga atau orang terdekatnya yang mengetahui kejadian dan menyaksikannya ataupun orang yang terkena langsung dampak dari tindak pidana yang dilakukan.⁷

Pengaturan *Victim Impact Statement* sudah diterapkan di beberapa negara yang menggunakan sistem hukum *Common Law* diantaranya negara Australia Selatan, Finlandia, dan Amerika Serikat. Dalam pengaturannya bisa dilihat dari membandingkan Negara Amerika Serikat dan Australia Selatan dimana pada kedua negara ini memberlakukan VIS secara

⁵ Noverika Windasari, Yoni Fuadah Syukriani, dan Sani Tanzilah, "Karakteristik Kasus Kekerasan Seksual di Rumah Sakit Tipe A di Jawa Barat dan Sumatera Barat", *Jurnal Kesehatan Andalas*, Universitas Andalas, 9 u(2), 2020, hlm. 220-222.

⁶ Yolanda Hosana, "*Victim Impact Statement* Sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal Jurist-Diction*, Universitas Airlangga, Vol. 5(3), 2023, Hlm. 1172-1173.

⁷ Ibid, hlm. 1174.

mendetail, kedua negara tersebut menggunakan hukum common law akan tetapi pada Australia Selatan memiliki beberapa undang-undang khusus spesifik yang hanya berlaku diwilayahnya, pada negara-negara ini mereka menggunakan peraturan perundang-undangan akan tetapi dalam proses pengadilannya memakai yurisprudensi.⁸ Indonesia yang merupakan negara yang menggunakan sistem hukum civil law tapi dalam pelaksanaan bentuk pemerintahannya adalah demokrasi yang berarti warga negara menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan, dengan menganut nilai-nilai dasar dari Pancasila serta norma-norma yang dijunjung tinggi didalamnya, dapat dilihat bagaimana perubahan pada perkembangan yang terjadi dalam masyarakat dan penyelesaian masalah hukum dapat menggunakan yurisprudensi jika sebuah kasus memiliki kesamaan di beberapa tempat walau hierarki dalam peraturan perundang-undangannya penggunaan hal ini akan digunakan dalam penyelesaian masalah jika peraturan tidak secara akurat menjelaskan.⁹ hal ini dapat disangkutkan pada bagaimana pengaturan pada kekuasaan kehakiman yang disebutkan pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa hakim diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang telah ada dimasyarakat, menegaskan bahwa pertimbangan

⁸ Website gats.blogspot, Gatot Sugiharto, "Sistem Hukum Australia" diakses 10 mei 2025 pukul 13.00 WIB dari website www.gats_shmh: Sistem hukum Australia.

⁹ Website Kumparan, penerbit harian, "Penerapan Sistem Hukum Di Indonesia dan contohnya", diakses pada 20 mei 2025 pukul 13.00 WIB dari website Penerapan Sistem Hukum di Indonesia dan Contohnya | kumparan.com

hakim mempengaruhi suatu proses peradilan dimana ini VIS akan membantu hakim melihat lebih dalam mengenai sebuah perkara.¹⁰

Urgensi dalam penerapan *Victim Impact Statement* sangatlah penting guna memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban dalam proses peradilan. Eksistensi dalam penerapan *Victim Impact Statement* dapat menjadi pertimbangan dalam memberikan hukum positif di Indonesia, mengingat dalam kitab hukum acara pidana belum mengatur adanya tentang *Victim Impact Statement*. Hal ini diperlukan karena agar korban dalam tindakan kekerasan seksual berperan aktif didalam proses peradilan, tidak hanya perannya yang memberikan kesaksian atas kejadian yang dialami di dalam sidang pengadilan dan kesaksian itupun hanya berfokus kepada peristiwa saat kejahatan terjadi. Dalam proses peradilan pidana yang diperuntukan dalam penyelesaian perkara pidana dimana yang seharusnya mencari keadilan bagi korban dan menerapkan apa kepentingan terbaik bagi korban dalam perspektif yang meminta keadilan serta kepastian hukum untuk korban dari suatu tindak pidana, akan tetapi prosesnya lebih berfokus kepada tersangka atau terdakwa yang dimana hal ini mengesampingkan peran penting korban dalam keaktifannya diproses mencari keadilan baginya sebagai pihak yang paling dirugikan dalam tindak pidana.¹¹

Victim Impact Statement atau pernyataan dampak dari korban perlu diberlakukan sebagai salah satu alat pertimbangan dipengadilan diikuti

¹⁰ Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹¹ Anggi Mustavia Maulani dan Rusmilawati Windari, “*Victim Impact Statement* Dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebuah Urgensi Hukum”, *Jurnal Rehtidee*, Vol.17 No.1, Universitas Trunojoyo Madura, 2022, hlm. 27-29.

dengan alat bukti dan kesaksian yang bersangkutan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Peran aktif bagi korban merupakan hal yang penting pada dasarnya suatu kerugian yang diterima korban tidak hanya bagi dirinya saja tapi juga menyangkut lingkungan, di Indonesia hal-hal yang berbau seksual masalah diperlakukan tabu dan terdapatnya alasan yang menyatakan bahwa adanya dasar hukum yang tidak kuat dan sanksi yang dianggap tidak setimpal, menjadikan beberapa akibat kenapa seringkali korban kekerasan seksual terlambat mengajukan pengaduan atau pelaporan atas tindak pidana yang terjadi padanya karena rasa malu dan takut terkena kritik sosial dilingkungannya berada, serta adanya pembuktian yang cukup riskan dan proses hukum yang berbelit dan panjang ini menyebabkan rasa takut dan keenganan pada korban kekerasan seksual.¹² padahal pengaduan atau pelaporan yang segera ini seharusnya dilakukan karena bukti diperlukan dan pada kekerasan seksual buktinya sangat krusial jadi harus pada saat kekerasan seksual dilakukan.¹³ Bagaimana kerugian dalam pengembaliannya citranya agar ia dapat berbaur kembali ke kelompok Masyarakat yang masih menganut nilai patriarki dan menormalisasikan bentuk kekerasan yang tidak manusiawi, dalam kasus kekerasan sangat dibutuhkannya perlindungan moral ataupun hukum bagi korban. Akankah

¹² Separen, "Bentuk Perlindungan Terhadap Korban, Pendampingan Korban, dan Saksi Kekerasan Seksual Dilingkungan Perguruan Tinggi". *Jurnal PETITA*, Vol. 5 : 15-24, Universitas Riau, 2023, hlm. 19.

¹³ Noverika Windasari, Yoni Fuadah Syukriani, dan Sani Tanzilah, "Karakteristik Kasus Kekerasan Seksual di Rumah Sakit Tipe A di Jawa Barat dan Sumatera Barat", *Jurnal Kesehatan Andalas*, Universitas Andalas, 9(2), 2020, hlm. 222.

dalam perspektif kepentingan terbaik bagi korban terpenuhi merupakan tujuan utama bahwa korban merasa ia pihak yang dilindungi oleh hukum.¹⁴

Dalam pertimbangan dimana adanya pernyataan korban yang mana menyebutkan dampak dan kerugian apa saja yang dia alami selama terjadinya tindak pidana hingga pada saat pernyataan dibuat sebagai salah satu bukti dan pertimbangan hakim untuk pemutusan penjatuhan pidana pada terdakwa. Karena dalam sistem dan praktik peradilan pidana fokusnya berpusat pada perlindungan pelaku (*offender oriented*) dan mengabaikan kedudukan korban. Inilah mengapa perlu pemberlakuan *Victim Impact Statement* di Indonesia yang belum diatur secara spesifik dan tertulis diperaturan perundang-undangan.¹⁵ Berfokus pada pemenuhan asas kepentingan terbaik bagi korban disebutkan dalam Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Mengambil penjelasannya asas kepentingan terbaik bagi korban merupakan yang melingkupi segala tindakan yang melibatkan korban didalamnya harus menjadi pertimbangan utama, baik dilakukan oleh lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan masyarakat. Hal ini menunjukkan korban menjadi fokus terpenting yang harus didahulukan hak dan keberadaannya, inilah yang tidak terpenuhi karena pertimbangan terhadap korban seringkali diabaikan padahal proses

¹⁴ Zulaikha Rumaisha Alwi dan Dinda Rakhma Fitriani, "Konsep Diri Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Komunikasi Intrapersonal", *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi* 7,2, Universitas Gunadarma Jakarta, 2023, hlm. 86.

¹⁵ Anggi Mustavia Maulani dan Rusmilawati Windari, "*Victim Impact Statement* Dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebuah Urgensi Hukum", *Jurnal Rehtidee*, Vol.17 No.1, Universitas Trunojoyo Madura, 2022, hlm. 28-29.

peradilan yang dilakukan untuk memenuhi dan melindungi segala kepentingan yang menyangkut haknya, keadilan, dan kepastian hukum didalamnya.¹⁶

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dimana pengaturannya memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan korban, serta adanya hak dalam memberikan keterangan dan kompensasi. Dalam penggunaan VIS bertujuan memberikan korban haknya yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan setelah pengalamannya yang menjadi trauma tersendiri dan kemungkinan untuk mendapatkan kembali keadilan dan kepastian hukum baginya yang mendapat perlakuan atau perbuatan kejahatan.¹⁷ Penting dalam penerapannya bahwa fakta dampak psikis dan ketidak berdayaannya baik dalam bentuk fisik maupun psikis korban dapat dipulihkan kembali dengan mempertimbangkan apa yang dibutuhkan korban dan bagaimana ia mendapatkan kepastian hukum dan kepercayaan bahwa dia bisa mendapatkan haknya.¹⁸

Mendalami dan melihat bagaimana pertimbangan hakim yang terdapat pada pedoman pidana nasional didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana hal ini tertera pada Pasal 51 dan Pasal 54. Disebutkan dalam pertimbangannya hakim memiliki berbagai pedoman

¹⁶ Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

¹⁸ Pasal 2, 3, dan 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

untuk pemutusan suatu perkara yang meliputi seperti, hakim harus merujuk pada hukum yang berlaku atau telah ada diperaturan perundang-undangan, hakim harus mengevaluasi semua bukti ataupun alat bukti yang telah diserahkan dan diajukan selama persidangan dimulai, hakim dapat menjadikan pedoman suatu putusan sebelumnya yang relevan dengan kasus yang sedang ditangani, hakim melakukan pertimbangan norma dan etika yang berlaku dalam masyarakat, hakim perlu mempertimbangkan semua kepentingan dan hak dari pihak-pihak yang terlibat didalamnya, hakim mempertingkan bagaimana dampak sosial yang ada dari putusan yang akan dijatuhkan, mempertimbangkan motif dan niat dari tindak pidana yang dilakukan, pertimbangan faktor-faktor untuk keadaan yang meringankan atau memberatkan hukuman tindak pidana pelaku, hakim harus mengikuti prosedur dan pedoman yang tetap dalam sistem peradilan.¹⁹ Penggunaan kata pertimbangan vonis kejahatan oleh hakim sendiri tidak mencederai kebebasan hakim dalam putusannya, hanya saja dalam penggunaan VIS dimaksudkan sebagai anjuran atau dipertimbangkan secara lebih mendalam pada pengambilan putusan oleh hakim.

Penerapan *Victim Impact Statement* perlu menjadi salah satu pertimbangan dimana hakim dapat mengevaluasi kembali suatu putusan hukuman dengan mempertimbangkan pernyataan dampak korban yang memperjelas dan menyampaikan bagaimana pengalaman mereka serta menggambarkan tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya saat

¹⁹ Pasal 51 dan Pasal 54 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

terjadi dan setelah terjadinya dan apa saja pengaruh kedalam kehidupan korban.²⁰ *Victim Impact Statement* memberikan informasi penting mengenai bagaimana tindak pidana pelaku mempengaruhi korban yang dapat memandu hakim dalam menentukan hukuman yang adil dan proposional, serta adanya dalam upaya untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban kekerasan seksual dan mengurangi trauma yang mereka alami. Dengan itu pedoman pemidanaan dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, serta melindungi hak korban dan dimana suara korban didengar dan diperhitungkan adanya.²¹

Seiring semakin meningkatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia berdasarkan dari data sistem informasi online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tercatat pada rentang januari hingga november 2023 terdapat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak dengan 12.158 korban anak perempuan dan 4.691 korban anak laki-laki dimana kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2023. Dari data Simfoni PPA ini yang terdaftar pada kasus kekerasan dengan bentuk kekerasan seksual pada tahun 2020 sebanyak 8.210 korban, selanjutnya pada tahun 2021 sebanyak 10.327 korban, berikutnya pada tahun 2022 sebanyak 11.682 korban, pada tahun 2023

²⁰ Anggi Mustavia Maulani dan Rusmilawati Windari, “*Victim Impact Statement* Dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebuah Urgensi Hukum”, *Jurnal Rechtidee*, Vol.17 No.1, Universitas Trunojoyo Madura, 2022, hlm. 27-28.

²¹ Yolanda Hosana, “*Victim Impact Statement* Sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual”, *Jurnal Jurist-Diction*, Universitas Airlangga, Vol. 5(3), 2023, Hlm. 1178.

mencapai nilai yang paling tinggi dengan sebanyak 13.156 korban, dan data yang terdaftar dalam tahun 2024 sebanyak 14.459 korban, lalu pada tahun 2025 dari 1 Januari sampai saat ini berada diangka 3.781 korban. Dan dalam data bentuk kekerasan yang dialami korban kekerasan seksual masih menjadi tempat pertama tertinggi dalam kasusnya disetiap tahunnya yang disebutkan diatas dari 6 kategori lainnya dimana hal ini menjadi salah satu yang perlu dipotong setidaknya setengah dari banyaknya angka data yang tertera.²² Kemungkinan adanya kekerasan seksual yang tidak dilaporkan pun karena berbagai faktor sosial dalam lingkungan yang dimana kebanyakan korban malu dan masyarakat yang memandang sebelah mata, dimana kritik dan pandangan yang diterima korban kekerasan seksual lebih mengerikan daripada pelaku tindak pidana. kekerasan seksual adalah bentuk kesenjangan masyarakat.²³

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan diatas, tujuan dalam penelitian ini dilakukan agar dapat mengeksplorasi urgensi dan manfaat dari penerapan *Victim Impact Statement* dalam kasus kekerasan seksual serta dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan.

²² Website SIMFONI-PPA diakses pada tanggal 03 Oktober 2024 pukul 14.00 WIB dari website [SIMFONI-PPA \(kemenpppa.go.id\)](https://kemenpppa.go.id).

²³ Zulaikha Rumaisha Alwi dan Dinda Rakhma Fitriani, "Konsep Diri Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Komunikasi Intrapersonal", *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi* 7,2, Universitas Gunadarma Jakarta, 2023, hlm. 86.

B. Rumusan Masalah

1. Apa urgensi pengaturan *Victim Impact Statement* (VIS) pada kasus tindak pidana kekerasan seksual dilihat dari perspektif asas kepentingan terbaik bagi korban?
2. Bagaimana bentuk pengaturan *Victim Impact Statement* (VIS) korban tindak pidana kekerasan seksual yang sesuai dilihat dari perspektif asas kepentingan terbaik bagi korban?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi pengaturan *Victim Impact Statement* (VIS) pada kasus tindak pidana kekerasan seksual dilihat dari perspektif asas kepentingan terbaik bagi korban.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pengaturan *victim impact statement* dilihat dari perspektif asas kepentingan terbaik bagi korban.

D. Orisinalitas Penelitian

Contoh beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan acuan yang dianggap relevan dari penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penelitian Muhammad Saef El-Islam dengan judul “*Victim Impact Statement* Sebagai Pemulihan Hak Korban Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Pada penelitian tersebut berfokus pada pemulihan hak-hak korban kekerasan seksual pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang

Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dimana kurangnya pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual yang diatur didalamnya dan penggunaan konsep *Victim Impact Statements* dijelaskan agar korban mendapat pemulihan hak yang sesuai dengan yang dibutuhkannya bukan hanya yang tertera dalam peraturan saja tapi juga memenuhi keinginan korban. Penelitian tersebut mengkaji bagaimana pemulihan hak korban kekerasan seksual didapatkan dan penuhi dengan cara menggunakan *Victim Impact Statements*, namun dalam penelitian ini penulis berfokus pada pengaturan *Victim Impact Statements* secara nyata dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi korban kedalam peraturan yang sah dan dapat diberlakukan.²⁴

2. Penelitian Muhammad Aduh Jerusalem dengan judul “Pengaturan *Victim Impact Statement* Yang Berkeadilan Bagi Korban”. Penelitian ini berfokus pada hak korban di Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana penelitian ini mengungkapkan bahwa hak yang diakomodasi hanya yang sifatnya berwujud saja dan tidak dapat mengakomodasi yang bersifat substansial seperti keadilan, serta menyebutkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang masih minim soal hak korban dan dibandingkan pula dengan sistem peradilan yang ada di Amerika Serikat yang menggunakan *Victim Impact Statements*. Namun penelitian

²⁴ Muhammad Saef El-Islam, *Victim Impact Statement* Sebagai Pemulihan Hak Korban Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023.

yang penulis teliti berfokus pada urgensi pengaturan dari *Victim Impact Statements* yang perlu berlakunya pada kasus kekerasan seksual dilihat berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi korban, bagaimana perlunya *Victim Impact Statements* ini dibuat secara tertulis dan menjadi sebuah peraturan yang tetap didalam sistem peradilan pidana indonesia dan konteksnya berkhusus pada kasus tindak pidana kekerasan seksual untuk pemenuhan hak berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi korban.²⁵

3. Penelitian Hazyudha Primaningdiyas Rizky dengan judul “Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui Implementasi *Victim Impact Statement* Di Amerika Serikat Pada Tahun 2021”. Pada penelitian ini berfokus pada meneliti bagaimana pengimplementasian *Victim Impact Statements* di negara amerika serikat belum maksimal, yang dimana penerapan *Victim Impact Statements* itu sendiri sudah tersebar luas diberbagai negara yang antara lain Minnessota dan Colorado pada dua negara ini melaksanakan penerapan *Victim Impact Statements* yang berdampak efektif dengan angka kejahatan menurun. Penelitian ini menjelaskan bagaimana penerapan *Victim Impact Statements* pada implemetasinya di Amerika Serikat belum maksimal dan belumnya tersosialisasikan secara baik di masyarakat, menjadikannya tidak diterapkan seperti seharusnya dan minimnya penggunaan yang memakai *Victim Impact Statements*

²⁵ Muhammad Aduh Jerusalem, “Pengaturan *Victim Impact Statement* Yang Berkeadilan Bagi Korban”, Tesis, Universitas Brawijaya, 2020.

didalam persidangan. Sedangkan penulis berfokus pada meneliti tentang urgensi penggunaan *Victim Impact Statements* pada kasus kekerasan seksual dari perspektif asas kepentingan terbaik bagi korban dan urgensi pengaturannya dalam proses sistem peradilan.²⁶

4. Penelitian Imera Azzahra Alivia dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Dengan *Victim Impact Statements* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. Pada penelitian ini yang berfokus *Victim Impact Statements* yang dapat diberlakukan sebagai perlindungan hukum korban kekerasan seksual, dimana memfokuskan pada perlindungan hak korban yang tidak maksimal dan peran aparat hukum yang tidak terlalu melihat pada perspektif dari pihak korban kekerasan seksual. Lalu dijabarkan juga mengenai perbandingan sistem peradilan pidana dari negara lain yaitu Australia Selatan yang menggunakan *Victim Impact Statements* sebagai salah satu contoh penyelesaian kasus dipersidangan. Dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk mengubah kembali agar korban kekerasan seksual mendapat hak bersuara dan berperan aktif terhadap peristiwa yang telah dihadapinya. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus ada urgensi pengaturan *Victim Impact Statements* pada kasus korban kekerasan seksual pada proses peradilan, dimana diatur secara eksplisit dan

²⁶ Hazyudha Primaningdiyas Rizky, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui Implementasi *Victim Impact Statement* di Amerika Serikat Pada Tahun 2021”, Tesis, Universitas Jendral Soedirman, 2023.

memepertimbangkannya berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi korban.²⁷

5. Penelitian Avissa Tsurrayya dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Akibat Penghentian Penyidikan”. Pada penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum pada korban kekerasan seksual jika penyelidikannya dihentikan, jika terjadi pada suatu kasus dan dimana pengimplementasiannya perlu diperbaiki yang tidak diatur secara didalam Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hanya mengatur pada pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban. dimana dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa aparat hukum dan lembaga yang terkait kurang sarana dan prasarana, pada dasarnya upaya perlindungan hukum yang seharusnya selalu terintegrasi dan saling berkoordinasi belum dilakukan secara maksimal dalam pemberlakuannya. Pada penelitian ini penulis berfokus untuk urgensi pengaturannya tertulis dan sah digunakan didalam penerapan *Victim Impact Statements* pada kasus kekerasan seksual dilihat dari perspektif asas kepentingan terbaik bagi korban.²⁸

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian diatas telah dijelaskan apa saja perbedaannya yang menunjukkan bahwa penelitian penulis adalah orisinal.

²⁷ Azzahra Alivia, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Dengan *Victim Impact Statements* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Tesis, Universitas Brawijaya, 2023.

²⁸ Avissa Tsurrayya, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Akibat Penghentian Penyidikan”, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2023.

E. Tinjauan Pustaka

1. Victim Impact Statement

Victim Impact Statement atau disingkat sebagai VIS merupakan pengertian dari pernyataan yang berupa dampak dari korban tentang tindakan apa yang telah dilalui atau dialaminya dalam suatu peristiwa tindak pidana. Dimana pernyataan ini dapat disampaikan secara lisan maupun tulisan dari korban yang mengalami kerugian dalam segi finansial, emosional, fisik, sosial, dan psikologis, baik saat terjadinya tindak pidana atau pasca terjadinya tindak pidana yang dialami oleh korban.²⁹ *Victim Impact Statement* juga bisa digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan penjatuhan pidana yang tepat untuk pelaku tindak pidana dengan melihat dampak dari korban.

Negara yang memberlakukan *Victim Impact Statement* yakni Australia Selatan, Finlandia, dan Amerika Serikat. Dari salah satu contohnya amerika serikat memberlakukan *Victim Impact Statement* ini dilakukan sebagai awal dari pengaduan bahwa ia telah menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, akan diberikan formulir pengaduan khusus yang dimana disitu juga terdapat layanan online dalam bentuk website tersendiri yang dinaungi oleh kepolisian dan pemerintahan.³⁰ “a *Victim Impact Statement* is a written or spoken statement that describes the impact of the crime on those affected by it, and the harm the victim

²⁹ Yolanda Hosana, “*Victim Impact Statement* Sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual”, *Jurnal Jurist-Diction*, Universitas Airlangga, Vol. 5(3), 2023, Hlm .1172.

³⁰ Website [justice.gov](https://www.justice.gov/criminal-division/victim-impact-statements) diakses pada tanggal 20 Agustus 2024 Pukul 18.00 WIB dari website [Criminal Division | Victim Impact Statements \(justice.gov\)](https://www.justice.gov/criminal-division/victim-impact-statements).

suffered as a result. The harm may include physical, psychological and emotional suffering, economic loss and damage. If the court agrees, a family member may provide a *Victim Impact Statement*.” Hal ini penjelasan dari the office of the Commonwealth Director of Public Prosecutions (CDPP) in Australia, dimana penggunaan pernyataan dampak dari korban tindak pidana akan diproses dan digunakan didalam suatu persidangan dan jika pengadilan menyetujui pernyataan dampak ini bisa juga disampaikan oleh pihak keluarga yang berkaitan erat dengan kasus dan korban tindak pidana.³¹

2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan dalam artian merupakan tindakan kejahatan yang dimana dapat dilihat dengan beberapa bentuk yaitu penganiayaan, penyiksaan, ancaman, melukai dan lainnya. Dalam hal ini dapat dilakukan satu individu atau suatu kelompok yang bertujuan untuk merugikan seseorang. Seksual berarti adanya kegiatan seksual atau hubungan intim yang umumnya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai adanya penyiksaan, penganiayaan, melukai yang dilakukan dengan ancaman ataupun paksaan oleh seseorang ataupun sekelompok orang terhadap ia yang menjadi korban

³¹ Website Commonwealth Director of Public Prosecutions diakses pada tanggal 04 Oktober 2024 Pukul 18.00 WIB dari website [Victims and Witnesses | Commonwealth Director of Public Prosecutions \(cdpp.gov.au\)](https://www.cdpp.gov.au/victims-and-witnesses).

dengan adanya perlakuan eksploitasi seksual pada seseorang terutama pada organ reproduksi seksual korban.³²

Indonesia mengatur secara khusus pengaturan perundang-undangan kekerasan seksual didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan atau Tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang yang memenuhi unsur dari tindak pidana didalam undang-undang ini, serta perbuatan kekerasan seksual lainnya. Terdapat juga jenis tindak pidana kekerasan seksual yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) yang terdiri dari pelecehan seksual non fisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

3. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Korban

Asas ini merujuk pada prinsip hukum yang dimana menempatkan korban sebagai prioritas, berarti segala putusan atau tindakan yang diambil akan selalu mempertimbangkan korban yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk mencapai perlindungan dan keadilan sesuai kebutuhan dan kepentingan korban. Hal ini tercantum di dalam Pasal 2 Undang-Undang

³² Ida Ayu Putu Asthi D. dan Nining Febriyana, "Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja (Sex Abuse Child Adolescent)", *Jurnal Sex Abuse Child Adolescent*, Universitas Airlangga, 2019, hlm. 15.

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimana memiliki beberapa asas lainnya, asas yang mendasari yaitu:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- b. Nondiskriminasi
- c. Kepentingan terbaik bagi korban
- d. Keadilan
- e. Kemanfaatan
- f. Kepastian hukum

penelitian ini menggunakan asas kepentingan terbaik bagi korban pada huruf c, memiliki penjelasan bahwa semua tindakan yang berkaitan dengan korban yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap pertimbangan.³³

F. Definisi Operasional

1. *Victim Impact Statement* atau disingkat sebagai VIS merupakan pengertian dari pernyataan yang berupa dampak dari korban tentang tindakan apa yang telah dilalui atau dialaminya dalam suatu peristiwa tindak pidana. Dimana pernyataan ini dapat disampaikan secara lisan maupun tulisan dari korban yang mengalami kerugian dalam segi finansial, emosional, fisik, sosial, dan psikologis, baik saat terjadinya tindak pidana atau pasca terjadinya tindak pidana yang dialami oleh

³³ Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

korban. *Victim Impact Statement* juga bisa digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan penjatuhan pidana yang tepat untuk pelaku tindak pidana dengan melihat dampak dari korban.³⁴

2. Tindak Pidana Kekerasan seksual di Indonesia diatur secara khusus pengaturannya dalam perundang-undangan kekerasan seksual, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan atau Tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang yang memenuhi unsur dari tindak pidana didalam undang-undang ini, serta perbuatan kekerasan seksual lainnya.³⁵ Terdapat juga jenis tindak pidana kekerasan seksual yang dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat (1) yang terdiri dari pelecehan seksual non fisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik, dan disebutkan lebih lanjut pada Ayat (2). Artinya semua bentuk penyiksaan, penyaniayaan, melukai yang berhubungan dengan kegiatan seksual, serta dilakukan dengan ancaman ataupun paksaan oleh seseorang ataupun sekelompok orang terhadap korban dengan adanya

³⁴ Yolanda Hosana, "*Victim Impact Statement* Sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal Jurist-Diction*, Universitas Airlangga, Vol. 5(3), 2023, Hlm. 1172.

³⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

perlakuan eksploitasi seksual pada seseorang terutama kekerasan yang dilakukan pada organ reproduksi seksual.³⁶

3. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Korban adalah menempatkan kesejahteraan dan hak-hak korban sebagai prioritas dalam proses peradilan atau tindakan hukum lainnya. Dengan tujuan melindungi, memastikan, memulihkan hak-hak mereka terpenuhi serta keadilan sesuai dengan kepentingan korban didalamnya. Dimana seringkali digunakan terutama pada kasus kekerasan, kejahatan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Pada penelitian ini asas kepentingan terbaik bagi korban dikutip pada Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual.³⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan studi yang mengkaji dengan menggunakan dokumen data-data sekunder berupa Perundang-Undangan atau peraturan yang telah ada, dimana befokus pada hukum positif dalam meninjaunya.³⁸

³⁶ Ida Ayu Putu Asthi D. dan Nining Febriyana, "Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja (Sex Abuse Child Adolescent)", *Jurnal Sex Abuse Child Adolescent*, Universitas Airlangga, 2019, hlm. 15.

³⁷ Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

³⁸ Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum", *Jurnal Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3, 2006, hlm. 86.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu Pendekatan Konseptual, Pendekatan Perundang-Undangan, dan Pendekatan Komparasi.

a. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dijelaskan dimana pendekatan ini mengenai hal-hal yang dimana ia ada belum atau belum diatur secara khusus didalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai permasalahan yang diangkat didalam penelitian ini.³⁹

b. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan merupakan pendekatan yang dimana ia menelaah Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dalam isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu berupa KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁴⁰

c. Pendekatan Komparasi

Pendekatan komparasi adalah pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan suatu sistem hukum atau undang-undang yang berlaku di satu negara dengan satu negara atau beberapa negara lainnya, berlaku juga pada suatu putusan pengadilan. Perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan tiap

³⁹ Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Cetakan Pertama, Matram, 2020, hlm. 57.

⁴⁰ Ibid, hlm. 56.

negara, perbandingan hukum dapat dilakukan secara umum maupun khusus.⁴¹

3. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dalam hal ini norma hukum yang ada dalam peraturan hukum primer dan peraturan hukum sekunder.⁴² Objek penelitian ini yang merangkap urgensi pengaturan *Victim Impact Statement* (VIS) pada kasus tindak pidana kekerasan seksual dilihat dari perspektif asas kepentingan terbaik bagi korban dan bentuk pengaturan *Victim Impact Statement* (VIS) korban tindak pidana kekerasan seksual yang sesuai dilihat dari perspektif asas kepentingan terbaik bagi korban.

4. Sumber Data Hukum

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

⁴¹ Ibid, hlm. 57.

⁴² Ibid, hlm. 52.

5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Momor 3 Tahun 2017
Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan
Dengan Hukum

- a. Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang berupa kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, ensiklopedia hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti.⁴³

6. Analisis data

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yakni data yang diperoleh akan digambarkan sedemikian rupa dengan tolak ukur peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan judul serta menggambarkan teori yang berlaku dan fakta yang diperoleh di lapangan. Pemaparan atas subyek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.⁴⁴

⁴³ Ibid, hlm. 64.

⁴⁴ Ibid hlm. 68, 71.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini memiliki 4 (empat) BAB yang dapat dipahami oleh pembaca. Pembagian kerangka penulisannya yakni sebagai berikut.

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan dengan latar belakang yang akan ditulis didalam penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan urgensi pengaturan penerapan *Victim Impact Statement* (VIS) terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dilihat dari perspektif asas kepentingan terbaik bagi korban. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, telaah pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Berisi penjelasan terkait tinjauan pustaka sesuai judul dan permasalahan yang diangkat yakni pembahasan mengenai urgensi pengaturan penerapan *Victim Impact Statement* (VIS) terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dilihat dari perspektif asas kepentingan terbaik bagi korban. Penjabaran pokok-pokok bahasan, teori-teori maupun konsep yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan diteliti oleh peneliti.

BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil penelitian dan pembahasan terhadap objek penelitian yang dilakukan penulis dengan analisis berupa kajian yang dibagi menjadi sub bab sebagai berikut:

1. Apa urgensi pengaturan *Victim Impact Statement* (VIS) pada kasus tindak pidana kekerasan seksual dilihat dari perspektif asas kepentingan terbaik bagi korban?
2. Bagaimana bentuk pengaturan *Victim Impact Statement* (VIS) korban tindak pidana kekerasan seksual yang sesuai dilihat dari perspektif asas kepentingan terbaik bagi korban?

BAB 4 PENUTUPAN

Berisi kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang dikaji oleh peneliti serta menjawab dari rumusan masalah terkait objek penelitian. Kesimpulan berisi ringkasan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan jumlahnya sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran berisi hal-hal yang diusulkan untuk perbaikan berkaitan dengan hasil temuan penelitian.